

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(STUDI DI KABUPATEN BANJARNEGARA)**

Oleh :

NURHASANAH

E1A113035

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar urusan pemerintah pusat. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran dan hambatan-hambatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil (studi di Kabupaten Banjarnegara)

Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Daerah memiliki hambatan berupa sarana dan prasana dan dari masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Kewenangan, Peran, Pemerintah Daerah, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

ABSTRACT

Law Number 23 Year 2014 on Local Government determines that regional autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own governmental affairs and interests of the local community in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Local governments are given wide enough authority to organize and manage all government affairs outside the central government's affairs. One of the authorities possessed by the Regional Government is related to the administration of population and civil records. The purpose of this research is to know the role and obstacles of Local Government in improving the orderly administration of population and civil registration (study in Banjarnegara District).

The method used is a normative juridical approach with an emphasis on law. The data used are secondary data . The results of this study indicate that the Local Government, especially Banjarnegara District in organizing population administration and civil registration has a role based on Law Number 24 Year 2013 on the Amendment of Law Number 23 Year 2006 regarding Population Administration and Regional Regulation Banjarnegara Number 13 year 2015 on Amendment to the Regulation of Banjarnegara Regions No. 1 of 2009 on the Implementation of Population Administration. In improving the orderly administration of population and civil registration, the Regional Government has constraints in the form of facilities and infrastructure and from the community itself.

Keywords : Authority, Role, Local Government, Population Administration and Civil Registry

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis tunjukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas rahmat dan petunjuknya penulis dapat ,menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (Studi di Kabupaten Banjarnegara)**. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Penulis juga menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka dari itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si., selaku Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
2. Bapak Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Hj. Sri Hartini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, nasihat, ilmu, dan perhatian kepada penulis dari awal proses pembuatan skripsi ini sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran-saran yang membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Ibu Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
7. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah mendidik dan membantu selama penulis menuntut ilmu di kampus FH UNSOED.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan kasih sayangnya kepada penulis selama masa studi dan proses pembuatan skripsi.
9. Ibu Sugini, yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi.
10. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Batalyon 904/Kalayudha dan seluruh Alumni Resimen Mahasiswa Batalyon 904/Kalayudha Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh masa studi dan proses pembuatan skripsi.

11. Rekan-rekan TIM PLKH KUTU TERBANG, yang telah membantu dan memberikan dukungan moril selama penulis menempuh studi di FH UNSOED.
12. Rekan-rekan TIM KKN POSDAYA dan warga Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, selaku tempat penulis belajar melakukan pengabdian terhadap masyarakat.
13. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, penulisan maupun materi di dalamnya, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak untuk dapat meningkatkan kualitas dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak demi kemajuan dunia ilmu pengetahuan, secara khusus ilmu hukum.

Purwokerto, November 2017

Nurhasanah
NIM. E1A113035